



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUJI WAHYUDI Bin JASMAN
Tempat Lahir : Padang.
Umur / TglLahir : 24 Tahun /10 Maret 1999.
JenisKelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan :
TempatTinggal : Jalan Ahmad Yani Gg.Pioner No.23 LK.II RT.001
RW- Kelurahan Gotong Royong Kec. Tanjung
Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi
Lampung.(Rutan Way Hui Bandar Lampung)
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar (sedang menjalani pidana di Rutan Way
Hui)
Pendidikan : SMA Tidak Tamat.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa berdasarkan penunjukan Majelis Hakim menunjuk Windu Hasibuan, S.H., Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Jl. WR Mongisidi No. 27 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN. Tjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUJI WAHYUDI Bin JASMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ berdasarkan dalam dakwaan kedua kami melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **MUJI WAHYUDI Bin JASMAN** selama **6(enam) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna krem**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN pada hari Jum,at tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023, bertempat di Rutan Way Hui Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tembakau Sintetis dengan berat brutto sekira 3.76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang sedang menjalani pidana di Rutan Wai Hui Kelas I Bandar Lampung menawarkan dan menanyakan kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN apakah mau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, karena teman saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis yang bagus dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan pada saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN minta untuk menalangi terlebih dahulu uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan harga tembakau sintetis tersebut senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN mengatakan pada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN tidak memiliki akses untuk memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan kepada saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN bahwa nanti Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN yang akan mencari akses masuk membawa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

-Bahwa selanjutnya saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN mengatakan kembali kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa sudah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr.DANU (DPO) dan tinggal ambil saja, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN memberikan nomor telephone kepada Sdr.DIMAS (DPO) pada saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, bahwa Sdr.DIMAS tersebut adalah orang yang akan membantu Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengambil dan membawa masuk Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung.

-Bahwa selanjutnya Sdr.DIMAS (DPO) berhasil mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis dari Sdr.DANU (DPO), Sdr.DIMAS mengatakan kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Sdr.DIMAS tidak berani memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta tolong kepada saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI untuk nitip memasukan makanan dari luar, dan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan bisa asal jangan lewat dari pukul 21.00 Wib, yang mana pada saat itu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang piket Tamping di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, dan dikarenakan malam itu hujan titipan makanan tersebut batal untuk di kirim, selanjutnya Sdr.DIMAS (DPO) menghubungi Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Narkotika jenia tembakau sintetis tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat sekolahan Al Hikmah, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta bantuan kepada Sdr.DIKA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan selanjutnya Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di bawa oleh Sdr.DIKA (DPO).

-Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib, saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI menghubungi Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan mengatakan bahwa saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang order makanan melalui aplikasi Gojek dan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan jika mau nitip masukin kemakanan pesanan sekalian dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan, ya tunggu sebentar, selanjutnya Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menghubungi Sdr.DIKA (DPO) via Handphone mengatakan agar mengantarkan narkotika jenis tembakau sintetis didekat Lamban Kuning tepatnya didepan Polsek Sukarame dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta Sdr.DIKA (DPO) untuk menemui Driver Gojek yang di pesan oleh saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, setelah Sdr.DIKA (DPO) menyerahkan makanan yang berisikan tembakau sintetis tersebut kepada driver Gojek lalu Sdr.DIKA (DPO) kembali menghubungi saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI dan mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai.

-Bahwa selanjutnya setelah Sdr.DIKA (DPO) memberi info bahwa pekerjaan telah selesai lalu Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menunggu kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI yang memesan makanan lewat Driver Ojek Online yang didalamnya dimasukkan narkotika jenis tembakau sintetis, namun tidak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung ada kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI.

-Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 03.30 Wib, Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI saat melaksanakan tugas piket di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, datang Driver Ojek Online membawa makanan pesanan salah satu Narapidana, kemudian terhadap makanan tersebut dilakukan pengeledahan, dan ditemukan dalam bungkus nasi terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan tembakau sintetis, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Driver Ojek Online dan ditanyakan siapa yang memesan makanan tersebut, dan di dapati narapidana yang memesan makanan tersebut yaitu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, kemudian Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, dan dilakukan interograsi awal dari mana dan milik siapa barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dan didapati pemilik yang memesan tembakau sintetis tersebut adalah Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, dan saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian mengamankan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, setelah itu Pihak Rutan Kelas 1 Way Hui Bandar Lampung menghubungi Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan koordinasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib datanglah pihak Penyidik dari Ditres Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo berwarna putih milik Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 2 (dua) paket sedang narkoba jenis tembakau sintetis dari Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 1 (satu) buah HP Android merk Vivo 1819 berwarna biru diamankan dari saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dan 1 satu buah Handphone Android merk Oppo diamankan dari Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, semuanya dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor.PP.01.01.8A.8A1.02.23.045 tanggal 15 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditanda tangani oleh apt.Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm Nip. 19930924 202203 2 001 dengan hasil sebagai berikut;

A. Barang Bukti:Narkotika jenis Tembakau Sintesis, Nomor Data Contoh:23.090.11.16.05.0045.K dan Nomor Register Barang Bukti: BB/33-C/II/2023/Dit Res Narkoba, tanggal 03 Februari 2023. Kemasan:2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Tembakau Sintesis yang diduga mengandung narkotika, dimasukkan kedalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama Tersangka IKHSAN ACHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI.

B. Maksud Pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Tembakau Sintesis.

C. Pemeriksaan:Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk:Rajangan;Warna: Cokelat keemasan;
Bau: - Rasa: -

Uji Identifikasi : Ganja Sintesis dan Analognya.

Jumlah Sampel yang diterima : 2.2966 (dua koma dua sembilan enam enam) gram.

Jumlah Sampel yang diuji : 0,3074 (nol koma tiga nol tujuh empat) gram.

Metode pengujian : Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa.

Pustaka : United Nations Office on Drug and Crime,2006,Recommended- Methods for the Identification and Analysis of Synthetic. Cannabinoid Receptor Agonist inSeized Material, New York, ST/NAR/48

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF (+) MDMB-4-en-Pinaca (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

E. Sisa Barang Bukti : 1,9892 (satu koma sembilan delapan Sembilan dua) gram, diikembalikan pada pengirim barang bukti Polda Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN pada hari Jum,at tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023, bertempat di Rutan Way Hui Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi – saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan tembakau Sintetis dengan berat brutto sekira 3.76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang sedang menjalani pidana di Rutan Wai Hui Kelas I Bandar Lampung menawarkan dan menanyakan kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN apakah mau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, karena teman saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis yang bagus dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan pada saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN minta untuk menalangi terlebih dahulu uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan harga tembakau

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis tersebut senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN mengatakan pada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN tidak memiliki akses untuk memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan kepada saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN bahwa nanti Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN yang akan mencari akses masuk membawa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN mengatakan kembali kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa sudah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr.DANU (DPO) dan tinggal ambil saja, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN memberikan nomor telephone kepada Sdr.DIMAS (DPO) pada saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, bahwa Sdr.DIMAS tersebut adalah orang yang akan membantu Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengambil dan membawa masuk Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung.

- Bahwa selanjutnya Sdr.DIMAS (DPO) berhasil mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis dari Sdr.DANU (DPO), Sdr.DIMAS mengatakan kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Sdr.DIMAS tidak berani memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta tolong kepada saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI untuk nitip memasukan makanan dari luar, dan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan bisa asal jangan lewat dari pukul 21.00 Wib, yang mana pada saat itu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang piket Tamping di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, dan dikarenakan malam itu hujan titipan makanan tersebut batal untuk di kirim, selanjutnya Sdr.DIMAS (DPO) menghubungi Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat sekolahan Al Hikmah, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta bantuan kepada Sdr.DIKA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut dan selanjutnya Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di bawa oleh Sdr.DIKA (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib, saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI menghubungi Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan mengatakan bahwa saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang order makanan melalui aplikasi Gojek dan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan jika mau nitip masukin kemakanan pesanan sekalian dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan, ya tunggu sebentar, selanjutnya Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menghubungi Sdr.DIKA (DPO) via Handphone mengatakan agar mengantarkan narkotika jenis tembakau sintetis didekat Lamban Kuning tepatnya didepan Polsek Sukarame dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta Sdr.DIKA (DPO) untuk menemui Driver Gojek yang di pesan oleh saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, setelah Sdr.DIKA (DPO) menyerahkan makanan yang berisikan tembakau sintetis tersebut kepada driver Gojek lalu Sdr.DIKA (DPO) kembali menghubungi saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI dan mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai.

- Bahwa selanjutnya setelah Sdr.DIKA (DPO) memberi info bahwa pekerjaan telah selesai lalu Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menunggu kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI yang memesan makanan lewat Driver Ojek Online yang didalamnya dimasukkan narkotika jenis tembakau sintetis, namun tidak kunjung ada kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 03.30 Wib, Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI saat melaksanakan tugas piket di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, datang Driver Ojek Online membawa makanan pesanan salah satu Narapidana, kemudian terhadap makanan tersebut dilakukan pengeledahan, dan ditemukan dalam bungkusan nasi terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan tembakau sintetis, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Driver Ojek Online dan ditanyakan siapa yang memesan makanan tersebut, dan di dapati narapidana yang memesan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan tersebut yaitu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, kemudian Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, dan dilakukan interograsi awal dari mana dan milik siapa barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, dan didapati pemilik yang memesan tembakau sintetis tersebut adalah Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, dan saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian mengamankan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, setelah itu Pihak Rutan Kelas 1 Way Hui Bandar Lampung menghubungi Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan koordinasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib datanglah pihak Penyidik dari Ditres Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo berwarna putih milik Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis tembakau sintetis dari Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 1 (satu) buah HP Android merk Vivo 1819 berwarna biru diamankan dari saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dan 1 satu buah Handphone Android merk Oppo diamankan dari Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, semuanya dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor.PP.01.01.8A.8A1.02.23.045 tanggal 15 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditanda tangani oleh apt.Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm Nip. 19930924 202203 2 001 dengan hasil sebagai berikut;

A. Barang Bukti:Narkotika jenis Tembakau Sintetis, Nomor Data Contoh:23.090.11.16.05.0045.K dan Nomor Register Barang Bukti: BB/33-C/II/2023/Dit Res Narkoba, tanggal 03 Februari 2023. Kemasan:2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Sintetis yang diduga mengandung narkotika, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama Tersangka IKHSAN ACHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI.

B. Maksud Pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis.

C. Pemeriksaan: Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk: Rajangan; Warna: Cokelat keemasan; Bau: - Rasa: -
Uji Identifikasi : Ganja Sintetis dan Analognya.
Jumlah Sampel yang diterima: 2.2966 (dua koma dua sembilan enam enam) gram.
Jumlah Sampel yang diuji : 0,3074 (nol koma tiga nol tujuh empat gram).
Metode pengujian : Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa.
Pustaka : United Nations Office on Drug and Crime, 2006, Recommended - Methods for the Identification and Analysis of Synthetic Cannabinoid Recepto Agonist in Seized Material, New York, ST/NAR/48

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut: POSITIF (+) MDMB-4-en-Pinaca (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

E. Sisa Barang Bukti : 1,9892 (satu koma sembilan delapan sembilan dua) gram, diikembalikan pada pengirim barang bukti Polda Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian diajukan saksi setelah bersumpah menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DAVID FIRNANDO MANSYUR.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi beserta tim Opsnal lainnya melakukan pengaman / penangkapan Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN tersebut berdasarkan informasi dari petugas Rutan Kelas I Bandar Lampung, bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Narapidana Rutan kelas I Bandar Lampung atas nama Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN.
- Bahwa saksi beserta Tim opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapatkan Informasi dari Petugas Rutan Kelas I Bandar Lampung tentang telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis Tembakau sintetis di Rutan Kelas I Bandar Lampung yang dilakukan oleh Narapidana Rutan Kelas I Bandar Lampung atas nama Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib.
- Bahwa pada saat diamankan terhadap Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN telah dilakukan pengeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk OPPO berwarna krem dan 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan tembakau Sintetis milik Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 1 (satu) buah HP Android merk Vivo 1819 berwarna biru di sita dari Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dan 1 satu buah Handphone Android merk Oppo di sita dari Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut didapat dari Sdr.DANU (DPO) dengan cara membeli dan uang yang di gunakan untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah uang hasil patungan antara Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang mana Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN patungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN patungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi menurut keterangan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN bahwa uang yang digunakan membeli tersebut masih menggunakan uang milik Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN akan membayar kepada Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah Narkotika jenis tembakau sintetis nya tersebut di terima oleh Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN.

- Bahwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 07.00 Wib Tim Opsnal Unit 3 Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung menerima laporan/informasi bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis tembakau sintetis di Rutan Kelas I Bandar Lampung yang dilakukan oleh Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian tim opsnal unit 3 Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung datang ke Rutan Kelas 1 Bandar Lampung untuk melakukan koordinasi dengan pihak Rutan kelas 1 Bandar Lampung, kemudian pihak Rutan kelas 1 Bandar Lampung menyerahkan Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo berwarna putih, 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis tembakau Sintetis dengan berat kotor 3,76 gram, 1 (satu) buah HP Android merk Vivo 1819 berwarna biru dan 1 satu buah Handphone Android merk Oppo kepada Tim Opsnal unit 3 Subdit 2 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

2. Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dikarenakan telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Sintetis di Rutan Kelas I Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Rutan Kelas I Bandar Lampung, tepatnya di pintu pengamanan utama (P2U) Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN telah dilakukan pengeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa:
 - Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI telah dilakukan pengeledahan pada saat amankan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang berisikan tembakau sintetis yang di simpan di dalam bungkus nasi.
 - Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN telah dilakukan pengeledahan pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo berwarna putih.
 - Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN telah dilakukan pengeledahan pada saat diamankan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna biru
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Sekira pukul 03.30 Wib, saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan Piket di Rutan Kelask I Bandar Lampung, datanglah Driver Ojek Online, membawa makanan pesanan salah satu Narapidana, kemudian terhadap makanan tersebut kami lakukan pengeledahan, kemudian kami menemukan didalam bungkus nasi tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan Tembakau Sintetis, kemudian kami lakukan interogasi terhadap driver tersebut, siapa yang memesan makanan tersebut, dan didapatilah nama narapidana Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, kemudian setelah itu kami mengamankan narapidana yang bernama Saksi IKHSAN

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, dan kami lakukan Intrograsi awal dari mana dan milik siapakah barang bukti narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut, dan didapati pemilik nya, yaitu Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

3. Saksi M. NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.

- Bahwa saksi telah mengamankan Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dikarenakan telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis Tembakau Sintetis di Rutan Kelas I Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Rutan Kelas I Bandar Lampung, tepatnya di pintu pengamanan utama (P2U) Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung.

- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN telah dilakukan pengeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa:

- Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI telah dilakukan pengeledahan pada saat amankan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang berisikan tembakau sintetis yang di simpan di dalam bungkus nasi.
- Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN telah dilakukan pengeledahan pada saat diamankan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo berwarna putih.
- Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN telah dilakukan pengeledahan pada saat diamankan dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna biru.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 Sekira pukul 03.30 Wib, saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan Piket di Rutan Kelask I Bandar Lampung, datanglah Driver Ojek Online, membawa makanan pesanan salah satu Narapidana, kemudian terhadap makanan tersebut kami lakukan pengegedhan, kemudian kami menemukan di dalam bungkus Nasi tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan Tembakau Sintetis, kemudian kami lakukan interogasi terhadap driver tersebut, siapa yang memesan makanan tersebut, dan didapati nama narapidana Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, Kemudian setelah itu kami mengamankan narapidan yang bernama Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, dan kami lakukan Interogasi awal dari mana dan milik siapakah barang bukti anrkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, dan di dapati lah pemilik nya, yang mana pemilik Tembakau sintetis tersebut adalah Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN.

4. Saksi **IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA BIN JOHAN WAHYUDI.**

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi sedang menjalani hukuman di rumah tanahen Negara kelas 1 Bandar Lampung dan saksi divonis selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan saksi sudah menjalani hukuman selama 11 bulan.
- Bahwa saksi di amankan oleh petugas Rutan Kelas I Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan telah di amankan barang bukti milik saksi berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih dan 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang berisikan tembakau sintetis yang di simpan di dalam bungkus nasi.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo warna putih merupakan milik saksi sedangkan 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang berisikan tembakau sintetis yang di simpan di dalam bungkus nasi merupakan titipan dari Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN pada saat saksi memesan makanan via Online.
- Bahwa saksi telah membantu Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN untuk memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis kedalam Rutan Kelas 1 Bandar Lampung.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memesan sate melalui aplikasi Gojek pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, kemudian saksi menawarkan kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mau ada titipan gak, dikarenakan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi sempat bertemu dengan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN didalam selnya dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN sempat menanyakan apakah bisa menitipkan makanan dari luar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu milik Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, kemudian saksi menghubungi pengemudi Gojek untuk menunggu sebentar karena ada titipan makanan lagi dari teman saksi, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Gojek tersebut menghubungi saksi bahwa sudah menerima paket, lalu saksi menyuruh untuk masuk kedalam rutan setelah itu makanan pesanan saksi diperiksa oleh petugas P2U dan didalamnya ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus ukuran sedang yang berisikan tembakau sintetis yang di simpan di dalam bungkus nasi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, dan dikarenakan saksi merasa curiga dikarenakan driver Go-Jek OnLine terlalu lama menunggu, kemudian saksi menanyakan terhadap Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN makanan apa yang akan di titipkan, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN memberitahukan bahwa makanan yang akan dititikan tersebut sedang di selipkan atau di sembunyiakn narkoba Jenis Tembakau sintetis, mengetahui hal tersebut awalnya saksi menolak untuk membantu Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN untuk memasukan narkoba Jenis tembakau Sintetis milik Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN tersebut, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meyakinkan saksi bahwa kemasan makanan tersebut rapih dan tidak akan ketahuan oleh petugas Rutan

5. Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi telah meminta Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN untuk memasukkan makanan yang berisikan tembakau sintetis kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung.
- Bahwa saksi di amankan oleh petugas Rutan Kelas I Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Rautan Kelas I Bandar Lampung, saksi diamankan beserta

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk Vivo 1819 warna biru milik saudara Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN.

- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN adalah teman biasa, sama-sama Narapidana di Rutan Kelas I Bandar Lampung.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 saksi bertemu dengan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN membantu memasukkan makanan kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, yang di dalamnya terdapat narkoba Jenis tembakau Sintetis, dan pada hari Jum'at pukul 01.00 Wib saksi memesan makanan menggunakan aplikasi Gojek dan saksi teringat dengan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN yang akan menitip makanan, kemudian datanglah driver gojek mengantar makanan masuk kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung dan digeledah oleh petugas Rutan Kelas I Bandar Lampung dan ternyata di dalam nya terdapat 2 (dua) bungkus Narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian saksi diamankan oleh petugas Rutan Kelas I Bandar Lampung dan diinterogasi lalu saksi mengatakan bahwa Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut milik Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, setelah di interogasi saksi diserahkan kepada Penyidik Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di rumah tahanan Negara kelas I Bandar Lampung dan divonis selama 5 (lima) tahun, Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dan terdakwa sudah menjalani vonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam perkara narkoba jenis daun ganja.
- Bahwa terdakwa telah meminta bantuan kepada Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN untuk memasukkan Narkoba jenis

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembakau sintetis kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023.

- Bahwa tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa dan juga milik Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang di dapat dari membeli dari **Sdr.DANU (DPO)** sebanyak 2 (dua) bungkus sedang dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil patungan antara terdakwa dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, yang mana saksi patungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN patungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa masih menghutang kepada Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Rutan Kelas I Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 05.00 Wib di kamar Sel Blok B Nomor 28 oleh petugas Rutan Kelas I Bandar Lampung dengan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo berwarna putih.
- Bahwa cara terdakwa memasukkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kedalam rumah tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung dengan cara meminta tolong terhadap saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI yang mana pada hari Kamis Tanggal 02 Februari 2023 saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI tersebut malamnya piket sebagai tamping dirumah tahanan Negara kelas I Bandar Lampung.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN menawarkan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis terhadap temannya yang bernama sdr DANU (DPO) dikarenakan sdr.DANU mempunyai narkotika jenis tembakau sintetis yang baus kemudian Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN memberitahu terdakwa bahwa Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN tidak memiliki akses untuk memasukkan narkotika tersebut kedalam rutan, kemudian terdakwa memberitahu kepada Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN bahwa urusan memasukkan narkotika kedalam rutan Kelas I Bandar Lampung adalah urusan terdakwa. Kemudian terdakwa meminta Saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN untuk menalangi dulu pembelian paket narkotika tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ribu rupiah) setelah itu terdakwa meminta tolong kepada saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI dalam memasukkan narkotika tersebut lalu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI memberitahu terdakwa bahwa dirinya memesan makanan dari luar melalui aplikasi GOJEK kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa diluar rutan untuk membantu terdakwa mengantar narkotika tersebut ke drive Go-jek.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor.PP.01.01.8A.8A1.02.23.045 tanggal 15 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditanda tangani oleh apt.Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm Nip. 19930924 202203 2 001 dengan hasil sebagai berikut;

A. Barang Bukti:Narkotika jenis Tembakau Sintetis, Nomor Data Contoh:23.090.11.16.05.0045.K dan Nomor Register Barang Bukti: BB/33-C/II/2023/Dit Res Narkoba, tanggal 03 Februari 2023. Kemasan:2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Tembakau Sintetis yang diduga mengandung narkotika, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama Tersangka IKHSAN ACHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI.

B. Maksud Pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis.

C. Pemeriksaan:Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemerian	: Bentuk:Rajangan;Warna:Cokelat keemasan; Bau: - Rasa: -
Uji Identifikasi	: Ganja Sintetis dan Analognya.
Jumlah Sampel yang diterima:	2.2966 (dua koma dua sembilan enam enam) gram.
Jumlah Sampel yang diuji	: 0,3074 (nol koma tiga nol tujuh empat) gram.
Metode pengujian	: Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Pustaka

: United Nations Office on Drug and
Crime, 2006, Recommended - Methods
for the Identification and Analysis of
Synthetic Cannabinoid Recepto
Agonist in Seized Material, New York,
ST/NAR/48

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian
Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut: POSITIF (+)
MDMB-4-en-Pinaca (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan
Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika).

Sisa Barang Bukti : 1,9892 (satu koma sembilan delapan sembilan dua)
gram, diikembalikan pada pengirim barang bukti Polda Lampung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut: 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna krem, terhadap barang
bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut
menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk
memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti
tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang
bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul
09.00 Wib, saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang sedang
menjalani pidana di Rutan Wai Hui Kelas I Bandar Lampung menawarkan
dan menanyakan kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN apakah
mau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, karena teman saksi
AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN memiliki Narkotika jenis tembakau
sintetis yang bagus dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN
mengatakan pada saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN minta untuk
menalangi terlebih dahulu uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) dikarenakan harga tembakau sintetis tersebut senilai Rp.400.000,-
(empat ratus ribu rupiah), namun saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL
RAHMAN mengatakan pada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN
bahwa saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN tidak memiliki akses
untuk memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan Kelas I Bandar Lampung, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan kepada saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN bahwa nanti Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN yang akan mencari akses masuk membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa benar saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN mengatakan kembali kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa sudah membeli Narkoba jenis tembakau sintetis kepada Sdr.DANU (DPO) dan tinggal ambil saja, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN memberikan nomor telephone kepada Sdr.DIMAS (DPO) pada saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, bahwa Sdr.DIMAS tersebut adalah orang yang akan membantu Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengambil dan membawa masuk Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung.

- Bahwa banar Sdr.DIMAS (DPO) berhasil mengambil Narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr.DANU (DPO), Sdr.DIMAS mengatakan kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Sdr.DIMAS tidak berani memasukkan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta tolong kepada saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI untuk nitip memasukan makanan dari luar, dan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan bisa asal jangan lewat dari pukul 21.00 Wib,yang mana pada saat itu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang piket Tamping di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, dan dikarenakan malam itu hujan titipan makanan tersebut batal untuk di kirim, selanjutnya Sdr.DIMAS (DPO) menghubungi Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Narkoba jenia tembakau sintetis tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat sekolahan Al Hikmah, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta bantuan kepada Sdr.DIKA (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan selanjutnya Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di bawa oleh Sdr.DIKA (DPO).

- Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib, saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI menghubungi Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan mengatakan bahwa saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang order makanan melalui aplikasi Gojek dan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan jika mau nitip masukin

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemakanan pesanan sekalian dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan, ya tunggu sebentar, selanjutnya Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menghubungi Sdr.DIKA (DPO) via Handphone mengatakan agar mengantarkan narkoba jenis tembakau sintetis didekat Lamban Kuning tepatnya didepan Polsek Sukarame dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta Sdr.DIKA (DPO) untuk menemui Driver Gojek yang di pesan oleh saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, setelah Sdr.DIKA (DPO) menyerahkan makanan yang berisikan tembakau sintetis tersebut kepada driver Gojek lalu Sdr.DIKA (DPO) kembali menghubungi saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI dan mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai.

- Bahwa benar setelah Sdr.DIKA (DPO) memberi info bahwa pekerjaan telah selesai lalu Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menunggu kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI yang memesan makanan lewat Driver Ojek Online yang didalamnya dimasukkan narkoba jenis tembakau sintetis, namun tidak kunjung ada kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI.

- Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 03.30 Wib, Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI saat melaksanakan tugas piket di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, datang Driver Ojek Online membawa makanan pesanan salah satu Narapidana, kemudian terhadap makanan tersebut dilakukan pengeledahan, dan ditemukan dalam bungkus nasi terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan tembakau sintetis, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Driver Ojek Online dan ditanyakan siapa yang memesan makanan tersebut, dan di dapati narapidana yang memesan makanan tersebut yaitu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, kemudian Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, dan dilakukan interograsi awal dari mana dan milik siapa barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dan didapati pemilik yang memesan tembakau sintetis tersebut adalah Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, dan saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian mengamankan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, setelah itu Pihak Rutan Kelas 1 Way Hui Bandar Lampung menghubungi Dit Res

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polda Lampung melakukan koordinasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib datanglah pihak Penyidik dari Ditres Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, **Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN** dan saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo berwarna putih milik Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis tembakau sintetis dari Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 1 (satu) buah HP Android merk Vivo 1819 berwarna biru diamankan dari saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dan 1 satu buah Handphone Android merk Oppo diamankan dari Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, semuanya dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling tepat jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN** ;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan pasal 39 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN yang sedang menjalani pidana di Rutan Wai Hui Kelas I Bandar Lampung menawarkan dan menanyakan kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN apakah mau membeli Narkotika jenis tembakau sintetis, karena teman saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis yang bagus dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan pada saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN minta untuk menalangi terlebih dahulu uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan harga tembakau sintetis tersebut senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN mengatakan pada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN tidak memiliki akses untuk memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan kepada

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN bahwa nanti Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN yang akan mencari akses masuk membawa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN mengatakan kembali kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa sudah membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada Sdr.DANU (DPO) dan tinggal ambil saja, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN memberikan nomor telephone kepada Sdr.DIMAS (DPO) pada saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN, bahwa Sdr.DIMAS tersebut adalah orang yang akan membantu Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengambil dan membawa masuk Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung.

- Bahwa Sdr.DIMAS (DPO) berhasil mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis dari Sdr.DANU (DPO), Sdr.DIMAS mengatakan kepada Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Sdr.DIMAS tidak berani memasukkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kedalam Rutan Kelas I Bandar Lampung, dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta tolong kepada saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI untuk nitip memasukan makanan dari luar, dan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan bisa asal jangan lewat dari pukul 21.00 Wib,yang mana pada saat itu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang piket Tamping di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, dan dikarenakan malam itu hujan titipan makanan tersebut batal untuk di kirim, selanjutnya Sdr.DIMAS (DPO) menghubungi Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat sekolahan Al Hikmah, kemudian Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta bantuan kepada Sdr.DIKA (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan selanjutnya Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di bawa oleh Sdr.DIKA (DPO).

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 01.30 Wib, saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI menghubungi Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan mengatakan bahwa saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI sedang order makanan melalui aplikasi Gojek dan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI mengatakan jika mau nitip masukin kemakanan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan sekaligus dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN mengatakan, ya tunggu sebentar, selanjutnya Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menghubungi Sdr.DIKA (DPO) via Handphone mengatakan agar mengantarkan narkoba jenis tembakau sintetis didekat Lamban Kuning tepatnya didepan Polsek Sukarame dan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN meminta Sdr.DIKA (DPO) untuk menemui Driver Gojek yang di pesan oleh saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, setelah Sdr.DIKA (DPO) menyerahkan makanan yang berisikan tembakau sintetis tersebut kepada driver Gojek lalu Sdr.DIKA (DPO) kembali menghubungi saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI dan mengatakan bahwa pekerjaan telah selesai.

- Bahwa Sdr.DIKA (DPO) memberi info bahwa pekerjaan telah selesai lalu Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN menunggu kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI yang memesan makanan lewat Driver Ojek Online yang didalamnya dimasukkan narkoba jenis tembakau sintetis, namun tidak kunjung ada kabar dari saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI.

- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 03.30 Wib, Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI saat melaksanakan tugas piket di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung, datang Driver Ojek Online membawa makanan pesanan salah satu Narapidana, kemudian terhadap makanan tersebut dilakukan pengeledahan, dan ditemukan dalam bungkus nasi terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan tembakau sintetis, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Driver Ojek Online dan ditanyakan siapa yang memesan makanan tersebut, dan di dapati narapidana yang memesan makanan tersebut yaitu saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, kemudian Saksi TONI MUNANDAR Bin TUMIJAN bersama Saksi M.NANDA ASYAM MARZUK Bin TUSNAN SANI mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, dan dilakukan interograsi awal dari mana dan milik siapa barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dan didapati pemilik yang memesan tembakau sintetis tersebut adalah Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, dan saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, kemudian mengamankan Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN, setelah itu Pihak Rutan Kelas 1 Way Hui Bandar Lampung menghubungi Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan koordinasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib datanglah pihak Penyidik dari Ditres Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi IKHSAN ACHMAD PRAYUDHA Bin JOHAN WAHYUDI, Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN dan saksi AHMAD ALVIAN Bin ABDUL RAHMAN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Oppo berwarna putih milik Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 2 (dua) paket sedang narkoba jenis tembakau sintetis dari Saksi IKHSAN AHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI, 1 (satu) buah HP Android merk Vivo 1819 berwarna biru diamankan dari saksi AHMAD ALFIAN Bin ABDUL RAHMAN dan 1 satu buah Handphone Android merk Oppo diamankan dari Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN, semuanya dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor.PP.01.01.8A.8A1.02.23.045 tanggal 15 Februari 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang ditanda tangani oleh apt.Dewi Maria Simanjuntak, S.Farm Nip. 19930924 202203 2 001 dengan hasil sebagai berikut;

- A. Barang Bukti:Narkotika jenis Tembakau Sintetis, Nomor Data Contoh:23.090.11.16.05.0045.K dan Nomor Register Barang Bukti: BB/33-C/II/2023/Dit Res Narkoba, tanggal 03 Februari 2023. Kemasan:2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Tembakau Sintetis yang diduga mengandung narkoba, dimasukkan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak, atas nama Tersangka IKHSAN ACHMAD PRAYUDA Bin JOHAN WAHYUDI.
- B. Maksud Pemeriksaan: Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis.
- C. Pemeriksaan:Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Bentuk:Rajangan;Warna:Cokelat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keemasan; Bau: - Rasa: -

Uji Identifikasi : Ganja Sintetis dan Analognya.

Jumlah Sampel yang diterima: 2.2966 (dua koma dua sembilan enam enam) gram.

Jumlah Sampel yang diuji : 0,3074 (nol koma tiga nol tujuh empat) gram.

Metode pengujian : Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa.

Pustaka : United Nations Office on Drug and Crime, 2006, Recommended - Methods for the Identification and Analysis of Synthetic Cannabinoid Receptor Agonist in Seized Material, New York, ST/NAR/48

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut: POSITIF (+) MDMA-4-en-Pinaca (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Sisa Barang Bukti : 1,9892 (satu koma sembilan delapan sembilan dua) gram, diikembalikan pada pengirim barang bukti Polda Lampung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna krem, barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUJI WAHYUDI Bin JASMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara denda sebesar **Rp.1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone merek Oppo warna krem
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5,000.00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2023,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **ELSA LINA Br. Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS WINDANA, S.H.** dan **SRI WIJAYANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELVA HANDAYANI., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh **PONCO SANTOSO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS WINDANA, S.H.

ELSA LINA Br. Purba, S.H., M.H.

SRI WIJAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ELVA HANDAYANI., S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33